



Desa Planjan

Jalan Jenderal Suprpto Nomor 05 53274 0282695607

planjan-kesugihan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Planjan

Surat Pengantar pindah penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Kartu Keluarga (KK) asli
3. Membawa fotokopi Akta Nikah/cerai/Surat Keterangan Status
4. Membawa data domisili tujuan pindah
5. membawa pas foto 4 x 6 dengan background merah sebanyak 6 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke ruang/loket Pelayanan kantor Pemdes,
2. Menyerahkan berkas permohonan Pelayanan kepada Petugas Pelayanan di loket Pelayanan, menunggu dikursi tunggu yang tersedia di ruang pelayanan sampai dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. selanjutnya Petugas akan memproses permohonan pada aplikasi Pelayanan dengan membuat Pengantar Surat Pindah
4. Petugas akan memanggil Pemohon untuk pengecekan berkas Pelayanan, apabila berkas sudah sesuai, dilanjutkan Pemohon diminta membubuhkan tanda tangan pada kolom Pemohon yang tersedia
5. Berkas yang sudah sesuai dan ditandaatangani Pemohon dikembalikan pada Petugas untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan dibubuhkan stempel
6. Petugas Pelayanan memanggil Pemohon dan menyerahkan berkas Pelayanan yang sudah selesai prosesnya ditingkat Desa sekaligus menyarankan untuk melanjutkan Proses pengurusan ditingkat Kecamatan

Waktu Penyelesaian



Desa Planjan

Jalan Jenderal Suprpto Nomor 05 53274 0282695607

planjan-kesugihan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Planjan

15 Menit

1 Menit Pengagendaan layanan

10 Menit pemrosesan berkas layanan

1 Menit pengecekan dan penandatanganan oleh Pemohon

1 Menit verifikasi dan pembubuhan paraf oleh petugas dan pejabat setingkat dibawah Kepala Desa atau Sekretaris Desa

2 Menit pengajuan penandatanganan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan pembubuhan stempel dilanjutkan penyerahan berkas kepada Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pengantar Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

- Pengaduan disampaikan langsung pada Petugas di loket pelayanan
- Melalui Telepon Sekretariat Pemdes
- Melalui e-mail